



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN MARGASARI

Alamat : Jl. Raya Pakulaut Telp. (0283) 3466024 Kode Pos : 52463

KEPUTUSAN CAMAT MARGASARI KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 060/31/08
TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN MARGASARI

KABUPATEN TEGAL

CAMAT MARGASARI KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat Kecamatan Margasari dipandang perlu Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Margasari Kabupaten Tegal tentang Maklumat Pelayanan Publik pada Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Tegal;
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberlakukan Maklumat Pelayanan Publik pada Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal;
- KEDUA** : Bunyi pernyataan Maklumat Pelayanan Publik pada Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud Diktum **KESATU** adalah **DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;**
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Margasari
pada tanggal Maret 2021

**CAMAT MARGASARI
KABUPATEN TEGAL,**



SULARKO BEKTI RAHARJO